



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 98 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama adalah suatu wadah penting dalam menciptakan komunikasi dalam upaya membahas dan mencari solusi berbagai persoalan beragama sehingga mencegah konflik beragama;
- b. bahwa kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Subang Periode Tahun 2013-2018 telah berakhir masa bhaktinya pada bulan Mei 2018, sehingga Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Subang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ^{Nomor : 9 Tahun 2006}/_{Nomor : 8 Tahun 2006} tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat;
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Subang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 8), pada BAB III Pasal 9 ayat (4), diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Drs. H. Mugni Ismail (Muhammadiyah).
- b. Wakil Ketua I : KH. Moch. Djurkoni (MUI).
- c. Wakil Ketua II : KH. Abdu Manaf, S.Ag (Pesantren).
- d. Sekretaris : H. Rojak, S.Ag., M.Si (Unsur Kementerian Agama Kabupaten Subang).
- e. Wakil Sekretaris : Chaerul Arief Setyawan, S.Sos (Unsur Kementerian Agama Kabupaten Subang).
- f. Bendahara : Neni Nuryani, S.AN (Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik).
- g. Anggota :
 1. KH. Musfik Amrullah, Lc., M.Si (NU).
 2. T. Munandar Hilmy, S.Pdi (Persis).
 3. Pdt. M. Lumbanraja (Protestan).
 4. Pdt. Agus Saputra (Protestan).
 5. YL. Dwi Ambar Ambarwono, S.Pd (Katolik).
 6. Yusmanito, S.PdB (Budha).
 7. Drs. KH. Agus Salim (Muhammadiyah).
 8. KH. Deden Ahmad Narsullah, S.Pdi (Pesantren).
 9. H. Asep Alamsyah, SE (GP. Ansor).
 10. Drs. Asep Naja Somantri (PUI).
 11. H. Sarjono, S. IP (NU).

2. Ketentuan BAB III Pasal 10 Ayat (4), diubah menjadi :

Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Subang.
- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang.
- c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
- d. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Subang.
 2. Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Subang.
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Subang.
 4. Kepala Seksi Pemantapan Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
 5. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asda I	
Kabag Hukum dan HAM	
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kasi <i>Pem Kesbang dan Dem.</i>	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal , 12 11 2018
PIT. BUPATI SUBANG,



Diundangkan di Subang
pada tanggal 12 11 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

